



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu menetapkan Perubahan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ;
 - b. bahwa guna efisiensi dan efektifitas maka perlu pemberdayaan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud salam huruf a dan huruf b pada konsideran ini, perlu Penggantian Pejabat Pengadaan ayng ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

KESATU : mengganti Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 semula :

1. Nama : Noor Fitria Sari
2. NIP : 19840227 200902 2 005
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
4. Satuan Kerja : KPU Kota Banjarmasin

diganti :

1. Nama : Wawan Setiawan
2. NIP : 19860601 201012 1 004
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
4. Satuan Kerja : KPU Kab. Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengelola pengadaan barang/jasa terdiri dari :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023:

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul atas Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023 dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023.
- KEENAM** : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku Sejak Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIS,
TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI